



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : ---/Pdt.G/2012/PA.Tbnan

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tabanan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, Umur 32 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Dagang sate, Pendidikan SD, Alamat Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, Selanjutnya disebut sebagai **“Penggugat”**;

MELAWAN

TERGUGAT, Umur 34 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Dagang Rosokan, Pendidikan SD, Alamat Kecamatan Kali Deris, Kodya Jakarta Barat, Selanjutnya disebut sebagai **“Tergugat”**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, memeriksa alat-alat bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal ---- terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tabanan dalam register perkara nomor : ---/Pdt.G/2012/ PA.Tbnan, tanggal ----, bermaksud mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal ----, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Sampang sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : ---/--/--/---, tanggal ----;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah Penggugat di Kabupaten Sampang, selama 1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun, kemudian pindah ke Tabanan Bali (Kakak Penggugat), di Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, selama 9 tahun;

- . Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak bernama :

- ANAK I, umur 8 tahun, Laki - laki ;
- ANAK II, umur 6 tahun, Laki - laki ;

Anak-anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat;

4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak sekitar 2010 antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;

- . Bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat pada intinya disebabkan oleh :

5.1. Tergugat tidak memberikan perhatian yang wajar kepada Penggugat dan anak-anak,

Tergugat lebih mementingkan diri sendiri dari pada kepentingan rumah tangganya;

5.2. Tergugat sejak bulan Mei tahun 2010 pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anak

tanpa ada izin atau alasan yang sah dengan tujuan ke Madura Rumah Orang Tua

Tergugat, Kemudian pergi ke Jakarta samapai sekarang;

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Mei 2010 saatmana Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang dan selama itu pula tidak pernah menjalani kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang; Dengan demikian gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- . Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tabanan Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:---

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun menurut berita acara pemanggilan yang disampaikan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tabanan Nomor : ---/Pdt.G/2012/PA.Tbnan pada tanggal --- dan --- yang dibacakan di persidangan telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat dan tidak perlu bercerai, namun Penggugat tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat selama dipersidangan tidak pernah hadir, maka proses mediasi sebagaimana yang diperintahkan oleh PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tidak bisa dilaksanakan;

Menimbang, bahwa, selanjutnya pemeriksaan terhadap perkara ini dilangsungkan dalam sidang tertutup untuk umum dengan diawali pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat, kecuali mengenai usia anak pertama adalah 12 tahun dan usia anak kedua adalah 7 tahun;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim, Penggugat menyatakan bahwa Tergugat telah tidak memperhatikan Penggugat dan anak-anaknya, bahkan sejak bulan Mei



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2010 Tergugat tanpa izin Penggugat pulang ke rumah orangtuanya di Madura, dan saat ini Tergugat telah merantau di Jakarta;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti surat sebagai berikut:

- Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK: ----tertanggal 31 Oktober 2011 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan, setelah di cocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermeterai cukup, kemudian diberi tanda (P-1);
- Foto copy Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat Nomor : ---/---/---/--- tertanggal ---- yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Sampang, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermeterai cukup, kemudian diberi tanda (P-2);

Bahwa di samping alat-alat bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga telah menghadirkan saksi-saksi yang bernama:

I **SAKSI I**, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Penjual Sate Kambing, bertempat tinggal di Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan.;

Bahwa saksi pertama menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat bernama PENGGUGAT dan Tergugat bernama TERGUGAT, karena saksi adalah paman Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, namun saksi lupa mengenai tanggal dan tahun pernikahan mereka, selama berumah tangga mereka telah dikarunia dua orang anak;
- Bahwa semula rumah tangga mereka dalam keadaan rukun dan harmonis, namun kemudian antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut saksi tidak mengetahuinya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut penuturan Penggugat kepada saksi, setelah terjadi pertengkaran tersebut, Tergugat kemudian tanpa pamit kepada Penggugat pulang ke rumah orangtuanya di Madura dan sekitar 2 bulan tinggal di rumah orangtuanya di Madura, kemudian Tergugat pergi merantau di Jakarta hingga sekarang ini;
- Bahwa saat ini antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal selama 2 tahun lamanya. Karena Tergugatlah yang pergi meninggalkan Penggugat, saat ini Tergugat merantau ke Jakarta;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah mengunjungi Penggugat;
- Bahwa selama pisah antara Penggugat dengan Tergugat telah diupayakan untuk rukun kembali dengan melibatkan orangtua masing-masing, termasuk saksi telah berupaya pula menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat sudah bersikeras tidak mau kumpul kembali dengan Tergugat, sedangkan Tergugat juga sudah tidak mencintai Penggugat.;

Bahwa, atas keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan benar dan tidak keberatan;

II **SAKSI II**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Penjual Nasi Goreng, bertempat tinggal di Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan.;

Bahwa saksi kedua menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat bernama PENGGUGAT dan Tergugat bernama TERGUGAT, karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, namun saksi lupa mengenai tanggal dan tahun pernikahan mereka, selama berumah tangga mereka telah dikarunia dua orang anak;
- Bahwa semula rumah tangga mereka dalam keadaan rukun dan harmonis, namun kemudian antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan pertengkaran yang penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut saksi tidak mengetahuinya;

- Bahwa yang saksi ketahui orangtua Tergugat tidak senang kepada Penggugat sehingga kemudian orangtua Tergugat melalui telpon menyuruh Tergugat pulang ke rumah orangtuanya di Madura. Lantas kemudian Tergugat pulang ke Madura dan sekitar 2 bulan di Madura kemudian Tergugat kembali ke Tabanan hanya untuk mengambil sisa-sisa barangnya, kemudian Tergugat merantau ke Jakarta hingga sekarang ini;
- Bahwa saat ini antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal selama 2 tahun lamanya. Dan sekitar 5 bulan yang lalu Tergugat pernah datang ke Tabanan hanya ingin bertemu dengan anak-anaknya, namun tidak untuk mengajak rukun kembali dengan Penggugat.;
- Bahwa selama pisah antara Penggugat dengan Tergugat telah diupayakan untuk rukun kembali dengan melibatkan orangtua masing-masing, termasuk saksi telah berupaya pula menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat sudah bersikeras tidak mau kumpul kembali dengan Tergugat, sedangkan Tergugat juga sudah tidak mencintai Penggugat.;

Bahwa, atas keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan benar dan tidak keberatan;

Bahwa, pada persidangan terakhir Penggugat memberikan kesimpulan tetap pada pendiriannya untuk bercerai dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka telah ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang dianggap termuat dalam keputusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008, dimana setiap perkara sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Agama diwajibkan terlebih dahulu diupayakan perdamaian melalui bantuan mediator, akan tetapi dalam perkara ini Termohon yang telah dipanggil untuk datang menghadap ke persidangan, tidak pernah hadir, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/kuasanya sehingga upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah tidak datang menghadap persidangan dan tidak pula mengutus orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan ketidak-hadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka Tergugat yang tidak hadir itu dinyatakan tidak hadir, sehingga berdasarkan Pasal 149 R.Bg perkara ini dapat diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 terbukti Penggugat bertempat tinggal di Kabupaten Tabanan yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Tabanan, maka sesuai ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama Tabanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah, oleh karenanya gugatan cerai Penggugat telah mempunyai landasan formal yakni adanya ikatan perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persoalan dalam gugatan Penggugat adalah karena Tergugat tidak memperhatikan Tergugat dan anak-anaknya, Tergugat hanya mementingkan diri sendiri dari pada kepentingan rumah tangganya sehingga puncaknya terjadi pertengkaran sekitar Mei 2012 yang berujung pada terjadinya pisah yang hingga saat ini telah berlangsung sekitar 2 tahun lamanya;

Menimbang, bahwa mengingat alasan perceraian yang didalilkan Penggugat serta sifat sengketa yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat, maka sesuai ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diubah dengan UU. No.3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975 Majelis memandang perlu mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang yang dekat dengan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa saksi I bernama PUNIMAN bin H. ABU BAKAR adalah Paman Penggugat, saksi II bernama MAQBUL bin NURKAWI adalah adik kandung Penggugat, merupakan keluarga dekat Penggugat dan mengetahui secara langsung keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat serta tidak memiliki cacat hukum untuk menjadi saksi dan kesaksiannya dilakukan di bawah sumpah, maka segala keterangan yang telah diberikan di muka sidang, telah sesuai dengan Pasal 308 ayat (1) RBg, maka Majelis menilai telah mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna yang secara substansial antara satu dengan yang lainnya terdapat hubungan yang saling mendukung tentang kebenaran adanya fakta kejadian yang didalilkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis menemukan fakta-fakta di persidangan, yang antara lain sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah hidup dalam satu rumah tangga serta telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, dan puncaknya pada bulan Mei 2010 Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran yang disebabkan karena di samping karena Tergugat tidak memperhatikan Penggugat dan anak-anaknya, Tergugat hanya mementingkan dirinya sendiri dari pada kehidupan rumah tangganya, juga penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena dipicu adanya ketidaksenangan orangtua Tergugat kepada Penggugat sehingga orangtua Tergugat menyuruh Tergugat untuk pulang ke Madura yang kemudian Tergugat mengikuti suruhan orangtuanya tersebut pulang ke Madura;
- Bahwa saat ini antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal sekitar 2 tahun lamanya, Tergugat telah merantau ke Jakarta;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah mengajak rukun dengan Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “diwaktu istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, disaat itulah hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya suami dengan talak satu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis patut menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shughraa dari Tergugat kepada Penggugat sesuai ketentuan Pasal 119 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tabanan untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- 1 Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;

Pegawai 
bernama ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughraa Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
- 4 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tabanan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Sampang, Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama (KUA) Kodya Jakarta Barat dan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Tabanan, guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- 5 Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 336.000,- (Tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Persidangan Pengadilan Agama Tabanan, berdasarkan musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 06 Agustus 2012 M. bertepatan dengan tanggal 17 Ramadhan 1433 H. oleh kami **Drs. MOCHAMAD DJAUHARI, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **KHAEROZI, S.HI.**, dan **MOH. JATIM, S.Ag., M.HI.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh **Hj. ELVI ROSIDA, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Ketua

ttd

Drs. MOCHAMAD DJAUHARI, M.H.

Hakim Anggota

Ttd

KHAEROZI, S.HI.

Hakim Anggota

ttd

MOH. JATIM, S.Ag., M.HI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

ttd

Hj. ELVI RISODA, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp. 245.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 336.000,-

(Tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)